

**KAJIAN YURIDIS PERKARA PTUN NOMOR 27/G/2016/PTUN/PDG DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN  
FUNGSIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN  
PASAMAN BARAT**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH :**

**SILVIA**

**2010012111175**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**Reg No : 06/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg No : 06/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

Nama : Silvia  
NPM : 2010012111175  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perkara PTUN Nomor :  
27/G/2016/PTUN/PDG Dalam Penyelesaian Sengketa  
Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional  
Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten  
Pasaman Barat**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website

**Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**

**(Pembimbing)**



**Reg No : 06/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

**KAJIAN YURIDIS PERKARA PTUN NOMOR 27/G/2016/PTUN/PDG DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN  
FUNGSIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN  
PASAMAN BARAT**

**Silvia<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R<sup>2</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**E-Mail : silvianasution05@gmail.com**

**ABSTRACT**

*In the provisions of Article 53 Paragraph (2) letter B of Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court, the reason used in the lawsuit is that the State Administrative Agency/Official at the time of issuing the decision has used its authority for purposes other than the purpose for which the authority was granted. The Head of the West Pasaman Personnel and Training Agency was temporarily released by the West Pasaman Regent, this is an arbitrary act by the West Pasaman Regent. Problem Formulation: 1) What are the considerations of the Judge in the PTUN case Number: 27/G/2016/PTUN/PDG regarding the settlement of the dispute over the temporary release from the Functional Position of the Head of the West Pasaman Regency Personnel and Training Agency?, 2) What are the legal consequences of the temporary release from the Functional Position of the Head of the West Pasaman Regency Personnel and Training Agency in the PTUN case Number: 27/G/2016/PTUN/PDG? The research method uses a normative legal research type, data sources use secondary data, data collection techniques use document studies, and data analysis with qualitative analysis. Research Results: 1) The Judge's consideration in case Number: 27/G/2016/PTUN/PDG on the procedural aspect has proven that the issuance of this disputed object is legally flawed. 2) The legal consequences accepted by the parties, that based on Decision Number: 27/G/2016/PTUN/PDG requires the Defendant to revoke the Decree of the Regent of West Pasaman Number: 800/800/BKD/2016 Concerning the Temporary Release of Nofdinal Yefri as Head of the Personnel and Training Agency of West Pasaman Regency.*

**Keywords: Dispute, Functional Position, PTUN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: berbagai jenis jabatan Aparatur Sipil Negara yang selama ini dikenal dilingkungan Instansi pemerintahan tidak lagi menganut konsep Jabatan Struktural (eselonisasi), namun dialihkan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, jabatan-jabatan ini

memiliki kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan, hanya saja yang membedakan dari ke tiga jabatan ASN ini adalah pada fungsinya

Jabatan Fungsional memiliki pengaturan mengenai pemberhentian pegawai jabatan fungsional yang mengatur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara perlu

menetapkan peraturan pemerintah tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional.

Di daerah Pasaman Barat yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dengan inisial nama NY dilakukan Pembebasan Sementara oleh Bupati Pasaman Barat dengan diindikasikan tidak kooperatif dan tidak melakukan tanggung jawab sebagai Kepala SKP/Pengguna Anggaran khusus menyangkut pengelolaan anggaran atas kegiatan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama serta melakukan indikasi untuk menggagalkan tahapan seleksi terbuka

Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dilakukan pembebasan sementara dan tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian tetap, dan kemudian dilakukan pemindahan tugas/dimutasikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/51/BUP-PASBAR/2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul : **KAJIAN YURIDIS PERKARA PTUN NOMOR 27/G/2016/PTUN/PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG terhadap penyelesaian sengketa pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja konsekuensi hukum dalam pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat

dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG terhadap penyelesaian sengketa pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisa konsekuensi hukum dalam pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, berdasarkan bahan dan data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer disusun dengan menggunakan metode kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim dalam Perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG terhadap penyelesaian sengketa pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat**

Tentang duduk perkara bagian E Dasar Gugatan pada perkara PTUN Nomor 27/G/2016/PTUN/PDG bahwa Nofdinal Yefri atau penggugat tidak dapat menerima Pembebasan Sementara dari Jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, dan setelah adanya jawaban dari Sekda “tidak mengetahui” Surat Keputusan Pembebasan Sementara Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dan kemudian Penggugat mengajukan upaya Banding Administratif Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Perihal: Hak Jawab Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Pembebasan Sementara Nofdinal Yefri sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, sampai Surat gugatan tersebut diajukan belum ada jawaban.

Berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara TUN Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG dengan objek sengketa yang diajukan Nofdinal Yefri selaku subjek hukum Penggugat dalam perkara tersebut adalah "Surat Keputusan Bupati Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Nofdinal Yefri sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat" yang sifatnya Surat Keputusan Bupati tersebut telah merugikan Nofdinal Yefri. Dalam Pertimbangan Hakim pada perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini :

### **1. Tentang Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan.

### **2. Tentang Eksepsi**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal dari gugatan berupa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan (*legal standing*) Penggugat dan tenggang waktu dari objek sengketa a quo dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah beralasan hukum ditolak dan dari segi aspek formal gugatan telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya Majelis

Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa.

### **3. Pertimbangan Hukum**

Dalam proses penerbitan putusan Bupati, terdapat beberapa proses yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, seperti tidak adanya dilakukan pemeriksaan kepada penggugat pada saat diindikasikan tidak kooperatif dalam melakukan tanggung jawab, hal ini dibenarkan oleh saksi Eldon Maron sebagai tim khusus pemeriksa, surat putusan bupati untuk pembebasan sementara dari jabatan pada penggugat tidak diketahui oleh sekretaris daerah pasaman barat, sehingga hal ini menyalahkan prosedur penerbitan surat putusan bupati tersebut.

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui gugatannya adalah: Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si Sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat Tertanggal 18 Agustus 2016 (bukti P-5 = T-5).

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara TUN Nomor 27/G/2016/PTUN/PDG harus didasarkan pada pertimbangan hukum atau pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan untuk sebagian, yaitu :

1. Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, terkait prosedur pemberian sanksi berat.
2. Bupati yang mengeluarkan keputusan Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara hal tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

## **B. Konsekuensi Hukum Dalam Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Perkara PTUN Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG**

Dampak dari sengketa TUN ini mengakibatkan kerugian bagi Nofdinal Yefri sebagai Penggugat yang dilakukan oleh Bupati Pasaman barat, yaitu :

1. Penggugat dilakukan pembebasan sementara dalam Jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, dan Surat Keputusan Pembebasan Sementara tersebut terbit dimana Penggugat sebelumnya tidak pernah di panggil baik secara tertulis dan secara lisan oleh Tergugat (Bupati Pasaman Barat) dan juga tidak pernah diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh inspektorat menyangkut kinerja selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat.
2. Nofdinal Yefri di mutasi jabatan yang sudah ditetapkan keputusan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/51/BUP-PASBAR/2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan posisi jabatan atau tempat tugas lama : Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat ke jabatan atau tempat tugas baru : Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.
3. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim pada Perkara Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat.

Konsekuensi hukum yang diterima oleh kedua pihak yang

berperkara antara Penggugat maupun oleh Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Putusan TUN Nomor 27/G/2016/PTUN/PDG antara Nofdinal Yefri selaku Penggugat melawan Bupati Pasaman Barat selaku Tergugat dengan objek sengketa “Surat Keputusan Bupati Nomor 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Nofdinal Yefri sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat” yang digugat oleh Nofdinal Yefri ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pertimbangan Hakim dalam perkara PTUN Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG terhadap penyelesaian sengketa pebebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat adalah Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti dari Tergugat tidak relevan, dari aspek prosedur telah terbukti penerbitan objek sengketa ini cacat yuridis, berdasarkan pertimbangan hukum maka terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan untuk sebagian.
2. Konsekuensi Hukum Dalam Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Perkara PTUN Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG, antara lain : Nofdinal Yefri di mutasi jabatan yang sudah ditetapkan keputusan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/51/BUP-PASBAR/2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan posisi jabatan atau tempat tugas lama : Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat ke jabatan atau tempat tugas baru : Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat,

berdasarkan Putusan Majelis Hakim pada Perkara Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat.

#### **B. Saran**

1. Agar Bupati Pasaman Barat sebagai Kepala Daerah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan hukum seperti Peraturan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.
2. Agar Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas dengan transparan sesuai SOP yang berlaku dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-Buku**

Bambang, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok  
Sri Hartini, dkk, 2020, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

##### **C. Sumber Lainnya**

Agustian Yusuf, Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan

Pelayanan Publik, *E-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 11

Fahmi Aulia, Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional : Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, *Jurnal Aparatur*, Vol. 4, No. 2,

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. Terima kasih kepada para pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian HTN Periode 2021-2024, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
4. Ketua Bagian HTN Periode 2025-2029, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
5. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
6. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.